

## **BAB III**

### **METODOLOGI PENELITIAN**

#### **A. Jenis Dan Sifat Penelitian**

Penelitian ini termasuk jenis penelitian kombinasi antara penelitian empiris dan kepustakaan. Penelitian empiris yaitu data yang diperoleh langsung dari masyarakat sebagai sumber pertama.<sup>83</sup> Penelitian kepustakaan yaitu pengumpulan data dengan mengadakan studi penelaahan terhadap buku-buku, literatur, catatan dan laporan yang ada hubungannya dengan masalah yang dipecahkan.<sup>84</sup> Penelitian ini didapat langsung dari hasil wawancara dengan penghulu-penghulu KUA di Banjarmasin dan pencarian literatur dari buku dan penelitian terdahulu.

Sifat dari penelitian ini adalah deskriptif kualitatif yang bertujuan menggambarkan secara tepat sifat-sifat individu, keadaan, gejala, atau kelompok tertentu untuk menentukan ada tidaknya hubungan antara suatu gejala dengan gejala yang lain dalam masyarakat,<sup>85</sup> yaitu menguraikan dan mendeskripsikan data-data dari hasil wawancara peneliti dengan informan.

Pendekatan yang dipakai pada penelitian ini adalah pendekatan yuridis yaitu penelitian hukum yang dilakukan dengan cara penelusuran terhadap

---

<sup>83</sup>Jonaedi Efendi dan Prasetijo Rijadi, *Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris* (Jakarta: Kencana, 2022), hlm 150.

<sup>84</sup>Hendri Siregar dan Fauzi Fahmi, *Metodologi Penelitian (Sebuah Pengantar Bidang Pendidikan)* (Yogyakarta: Jejak Pustaka, 2023), hlm 29.

<sup>85</sup>Faisar Ananda Arfa dan Watni Marpaung, *Metode Penelitian Hukum Islam* (Jakarta: Prenadamedia Group, 2018), hlm 16.

peraturan dan literatur berdasarkan Undang-Undang Perkawinan (UUP), Peraturan Pemerintah, Kompilasi Hukum Islam (KHI) serta hukum Islam klasik khususnya mengenai *fiqih* munakahat. Ada beberapa pendekatan penelitian yuridis yang dapat digunakan, yaitu: pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), pendekatan konsep (*conceptual approach*), pendekatan analisis (*analytical approach*), pendekatan perbandingan (*comparative approach*), pendekatan historis (*historical approach*), pendekatan filsafat (*philosophical approach*), dan pendekatan kasus (*case approach*).<sup>86</sup> Dalam hal ini peneliti memilih pendekatan kasus (*case approach*) yaitu pencarian secara mendalam dari individu, lembaga, atau kelompok untuk mencari data/informasi di balik peristiwa tertentu.<sup>87</sup> Lembaga yang akan diteliti yaitu beberapa KUA di Banjarmasin yaitu KUA Kecamatan Banjarmasin Selatan, KUA Kecamatan Banjarmasin Barat, KUA Kecamatan Banjarmasin Utara, dan KUA Kecamatan Banjarmasin Tengah.

## **B. Lokasi Penelitian**

Lokasi yang diambil peneliti bertempat di beberapa KUA Banjarmasin yaitu KUA Banjarmasin Selatan, KUA Banjarmasin Barat, KUA Banjarmasin Utara, dan KUA Banjarmasin Tengah. Alasan peneliti memilih lokasi tersebut karena ditemukan kasus pernikahan yang melibatkan penyandang disabilitas dan penghulu yang pernah menikahkan orang penyandang disabilitas. Adapun

---

<sup>86</sup>Jonaedi Efendi dan Johnny Ibrahim, *Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris* (Depok: Prenada Media, 2018), hlm 131.

<sup>87</sup>Suwartono, *Dasar-Dasar Metodologi Penelitian* (Yogyakarta: CV Andi Offset, 2014), hlm 126.

KUA Banjarmasin Timur tidak dimasukkan dalam penelitian ini karena berdasarkan penelitian awal tidak ditemukan kasus yang terkait dengan penelitian ini.

Adapun letak geografis KUA yang akan diteliti:

#### 1. Letak Geografis KUA Banjarmasin Selatan

Kantor Urusan Agama (KUA) Banjarmasin Selatan secara geografis berbatasan dengan:

- Sebelah Utara : Abidarmi
- Sebelah Timur : Jalan Gang Balai Desa
- Sebelah Selatan : H. Syukran
- Sebelah Barat : Abidarmi

Kantor Urusan Agama (KUA) Banjarmasin Selatan telah di sebidangi tanah yang mempunyai luas:

- Ukuran Panjang : 10 M
- Lebar : 20 M
- Luas : 120 M<sup>2</sup>

#### 2. Letak Geografis KUA Banjarmasin Barat

Kecamatan Banjarmasin Barat terletak pada ketinggian 0,16 meter di bawah permukaan laut dan berada antara 3,18 LS - 30.00 LS serta 35.22 BT – 114,35 BT, dengan berbatasan:

- Sebelah Utara berbatasan dengan Kecamatan Banjarmasin Utara
- Sebelah Timur berbatasan dengan Kecamatan Banjarmasin Tengah
- Sebelah Selatan berbatasan dengan Kecamatan Banjarmasin Selatan

- Sebelah Barat berbatasan dengan Wilayah Kab. Barito Kuala

### 3. Letak Geografis KUA Banjarmasin Utara

Kecamatan Banjarmasin Utara secara geografis merupakan daerah yang terletak pada ketinggian 0,16 M di bawah permukaan laut, dengan batas-batas wilayah:

- Sebelah Utara : Sungai Awang Kabupaten Barito Kuala
- Sebelah Timur : Kecamatan Banjarmasin Timur
- Sebelah Selatan : Kecamatan Banjarmasin Barat
- Sebelah Barat : Sungai Barito Kabupaten Barito Kuala

### 4. Letak Geografis KUA Banjarmasin Tengah

Kantor Urusan Agama Kecamatan Banjarmasin Tengah terletak di jalan Gunung Sari Cempaka XII Kel. Mawar Kec. Banjarmasin Tengah telp (0511) 4366377. Adapun letak geografis Kecamatan Banjarmasin Tengah:

- Sebelah Utara : berbatasan dengan Kecamatan Banjarmasin Utara
- Sebelah Selatan : berbatasan dengan Kecamatan Banjarmasin Selatan
- Sebelah Timur : berbatasan dengan Kecamatan Banjarmasin Timur
- Sebelah Barat : berbatasan dengan Kecamatan Banjarmasin Barat

### C. Subjek dan Objek Penelitian

Subjek penelitian merupakan tempat di mana objek (variabel) berada atau melekat yakni subjek yang menjadi pusat perhatian atau sasaran peneliti.<sup>88</sup> Subjek dalam penelitian ini adalah penghulu di beberapa KUA Banjarmasin dan literatur buku-buku atau penelitian terdahulu. Sebelumnya peneliti telah melakukan observasi awal ke seluruh KUA Banjarmasin. Akan tetapi hasil yang di dapat dari observasi tadi, penghulu yang pernah menemui kasus akad nikah yang melibatkan penyandang disabilitas hanya ada beberapa KUA saja yaitu, KUA Banjarmasin Selatan, KUA Banjarmasin Barat, KUA Banjarmasin Utara, KUA Banjarmasin Tengah dan peneliti tidak menemukan penghulu yang berpengalaman dalam hal ini di KUA Banjarmasin Timur.

Sedangkan objek penelitian yaitu sesuatu yang dikenai penelitian atau sesuatu yang diteliti.<sup>89</sup> Objek dari penelitian adalah keterangan penghulu dalam praktik akad nikah yang melibatkan penyandang disabilitas. Keterangan yang digali oleh peneliti terhadap para subjek dalam wawancara terdiri dari letak geografis, visi misi KUA, struktur organisasi, pengalaman menikahkan orang penyandang disabilitas, dan pendapat para subjek tentang praktik pelaksanaan akad nikah yang melibatkan penyandang disabilitas yang dilakukan di KUA masing-masing.

---

<sup>88</sup>Muslich Anshori dan Sri Iswati, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Surabaya: Airlangga University Press, 2017), hlm 115.

<sup>89</sup>Anshori dan Iswati, hlm 115.

## **D. Data dan Bahan Hukum**

### **1. Data**

Data merupakan keterangan atau bahan nyata yang dapat dijadikan bahan kajian analisis atau kesimpulan.<sup>90</sup> Data dalam penelitian ini dikumpulkan dari keterangan penghulu mengenai praktik akad nikah yang melibatkan penyandang disabilitas di Banjarmasin dan pencarian literatur dari buku dan penelitian terdahulu.

Berdasarkan bentuk dan sifatnya, data penelitian dapat dibedakan dalam dua jenis yaitu data kualitatif (yang berbentuk kata-kata/kalimat) dan data kuantitatif (yang berbentuk angka). Dalam penelitian ini data yang dikumpulkan dan diolah adalah data kualitatif yaitu data yang berbentuk kata-kata bukan dalam bentuk angka. Data yang diperoleh melalui berbagai macam teknik pengumpulan data.<sup>91</sup>

### **2. Sumber data**

Sumber data adalah subjek yang dapat memberikan data untuk penelitian.<sup>92</sup> Berdasarkan sumbernya, data yang digunakan dalam penelitian ini terbagi menjadi dua, yaitu data primer dan data sekunder.

---

<sup>90</sup>Departemen Pendidikan Dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, hlm 187.

<sup>91</sup>Sandu Siyoto dan M. Ali Sodik, *Dasar Metodologi Penelitian* (Yogyakarta: Literasi Media Publishing, 2015), hlm 68.

<sup>92</sup>Yulianto Achmad dan Mukti Fajar, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif Dan Empiris* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010), hlm 156.

a. Data Primer

Data primer berasal dari karangan asli yang ditulis oleh orang yang mengalami, mengamati atau mengerjakan sendiri,<sup>93</sup> yaitu data yang diperoleh langsung dari hasil wawancara dengan penghulu. Data primer dalam penelitian ini adalah perspektif penghulu mengenai praktik pelaksanaan akad nikah yang melibatkan penyandang disabilitas.

b. Data Sekunder

Data sekunder adalah setiap publikasi yang ditulis oleh pengarang yang bukan merupakan hasil pengamatan langsung dari peristiwa-peristiwa yang digambarkan.<sup>94</sup> Data yang digunakan diantaranya berasal dari Al-Qur'an dan Hadis, karya tulis para sarjana, jurnal, data yang diperoleh dari instansi, serta buku-buku kepustakaan yang dapat dijadikan referensi untuk menunjang penelitian ini.

c. Bahan Hukum

Bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini adalah peraturan perundang-undangan, Peraturan Pemerintah, Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia dan Kompilasi Hukum Islam.

## **E. Teknik Pengumpulan Data**

Untuk mendapatkan data yang diperlukan dalam penelitian ini, peneliti menggunakan teknik pengumpulan data secara wawancara yang dilakukan

---

<sup>93</sup>Muh. Fitrah dan Luthfiyah, *Metodologi Penelitian; Penelitian Kualitatif, Tindakan Kelas & Studi Kasus* (Suka Bumi: CV. Jejak, 2017), hlm 147.

<sup>94</sup>Fitrah dan Luthfiyah, hlm 147.

tanya jawab secara langsung kepada penghulu yang ada di Banjarmasin dan studi dokumen dari pencarian literatur buku-buku dan hasil penelitian. Wawancara adalah percakapan dengan maksud tertentu oleh dua pihak yaitu pewawancara (*interview*) sebagai pengaju/pemberi pertanyaan dan yang diwawancarai (*interviewee*) sebagai pemberi jawaban atas pertanyaan itu.<sup>95</sup> Studi dokumen adalah pengumpulan data yang meneliti berbagai macam dokumen yang berguna untuk bahan analisis.<sup>96</sup>

## F. Teknik Pengolahan Data

Setelah data terkumpul selanjutnya dilakukan pengolahan data secara:

- a. Memeriksa data atau melakukan edit (*Editing*), yaitu memeriksa data yang telah dikumpulkan baik berupa daftar pertanyaan, kartu atau buku register. Kemudian yang dilakukan pada kegiatan ini yakni memeriksa data ini ialah menjumlah dan melakukan koreksi.<sup>97</sup>
- b. Deskripsi, yaitu menguraikan secara jelas mengenai teori-teori dan konsep yang digunakan dalam penelitian yang sesuai dengan data-data yang telah diperoleh.<sup>98</sup>
- c. Matriks, yaitu gambaran singkat dari penelitian.<sup>99</sup>

---

<sup>95</sup>Basrowi dan Suwandi, *Memahami Penelitian Kualitatif* (Jakarta: Rinerka, 2008), hlm 127.

<sup>96</sup>Mochamad Nashrullah dkk., *Metodologi Penelitian Pendidikan (Prosedur Penelitian, Subyek Penelitian, dan Pengembangan Teknik Pengumpulan Data)* (Sidoarjo: Umsida Press, 2023), hlm 6.

<sup>97</sup>Afriza Umami, *Konsep Dasar Biostatik* (Kediri: CV. Pelita Medika, 2021), hlm 25.

<sup>98</sup>Sigit Hermawan dan Amirullah, *Metode Penelitian Bisnis Pendekatan Kuantitatif & Kualitatif* (Malang: Media Nusa Creative, 2016), hlm 70.



## **G. Teknik Analisis Data**

Teknik analisis data yang digunakan adalah analisis deskriptif kualitatif adalah upaya untuk mengungkap makna dari data penelitian dengan cara mengumpulkan data sesuai dengan klasifikasi tertentu.<sup>100</sup> Data-data yang telah dikumpulkan kemudian disusun, diolah, dan dianalisis untuk memberikan gambaran yang jelas supaya dapat dipahami terkait praktik pelaksanaan akad nikah yang melibatkan penyandang disabilitas.

## **H. Tahapan Penelitian**

### **1. Tahapan Pendahuluan**

Dalam tahapan ini peneliti melakukan observasi awal ke lapangan pada tanggal di KUA Kecamatan Banjarmasin dan menanyakan kepada salah satu penghulu terkait masalah yang diteliti. Kemudian menyusun dalam bentuk desain operasional proposal penelitian yang berjudul “Praktik Pelaksanaan Akad Nikah Yang Melibatkan Penyandang Disabilitas (Studi Kasus Beberapa Kantor Urusan Agama (KUA) Di Banjarmasin”. Desain operasional proposal tersebut dikonsultasikan kepada dosen pembimbing untuk meminta persetujuan. Desain operasional proposal yang telah disetujui kemudian diajukan ke jurusan pada tanggal 11 September 2023. Kemudian diseminarkan pada tanggal 27 September 2023.

---

<sup>99</sup>Bachtiar, *Metode Penelitian Hukum* (Yogyakarta: Deepublish, 2021), hlm 94.

<sup>100</sup>Sandu Siyoto dan M. Ali Sodik, *Dasar Metodologi Penelitian*, hlm 121.

## 2. Tahapan Pengumpulan Data

Dalam tahap ini peneliti melakukan pengumpulan data dengan melakukan wawancara langsung kepada informan selama satu bulan, yaitu dari tanggal 8 Desember 2023 sampai dengan 8 Januari 2024.

## 3. Tahap Pengolahan Data

Pada tahap ini peneliti mengolah data yang diperoleh berdasarkan teknik editing, deskripsi, dan matriks yang semuanya dituangkan dalam laporan hasil penelitian. Untuk memperoleh kesimpulannya, dilakukan analisis secara kualitatif berdasarkan landasan teoritis yang telah disusun. Setelah itu dikonsultasikan kepada dosen pembimbing dalam rangka perbaikan.

## 4. Tahapan Penyusunan Laporan

Setelah dibuat dan dianalisis dengan koreksi dari dosen pembimbing, kemudian laporan hasil penelitian disusun dan disempurnakan sehingga dianggap sempurna dan menjadi sebuah karya ilmiah dalam bentuk skripsi dan selanjutnya digandakan sesuai dengan ketentuan dari pihak Fakultas Syariah dan siap untuk dimunaqasyahkan di depan tim penguji skripsi Fakultas Syariah UIN Antasari Banjarmasin.